

Bab 1-4-1.docx

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 23-Jan-2024 05:51PM (UTC-0800)

Submission ID: 2277106889

File name: Bab_1-4-1.docx (157.45K)

Word count: 13333

Character count: 89889

**KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGU MAHESWARA

NPM: 18300135

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGU MAHESWARA

NPM: 18300135

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGU MAHESWARA

NPM: 18300135

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING,

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**KARATERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H.. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya.

6. Mama penulis yang tercinta, Tavif Djuwitaningrum, yang tidak lelah untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk saya agar cepat menyelesaikan sekolah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Papa penulis yang tercinta, Drs. Deni Mulyanadi, yang tidak lelah memberikan dorongan moral ataupun materiil serta doa yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya.
8. Kakak dan Adik penulis, Jhagad Mahaghita Swara, S.M. dan Kayla Juwita Qalbu Latifa, S.Hub.Int. yang tidak lelah menyemangati dan mendoakan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis yang telah membantu untuk memberi masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

¹⁴ Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Terakhir, harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya,

Hormat saya,

Jhagad Manggala Tungga Maheswara

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jhagad Manggala Tunggu Maheswara
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Februari 2000
Alamat : Kupang Krajan 5A No. 14, Surabaya
No. Telp : 085161880514
E-mail : jhagadm@gmail.com
NPM : 18300135

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Karakteristik Kode Etik Bankir Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya,

Yang Menyatakan,

Jhagad Manggala Tunggu Maheswara

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Karakteristik Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, bertujuan untuk mengetahui karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang dan integrasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang. terdapat 2 rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. pertama, bagaimana karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang. kedua, bagaimana integrasi kode etik bankir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian pendekatan perundang-undangan, penelitian ini melibatkan inventarisasi terhadap peraturan, konsep, teori, dan asas-asas hukum. Berfokus pada ratio legis pengaturan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan hubungan antara Kode Etik Bankir dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konteks hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah terkait, sedangkan bahan hukum sekunder melibatkan literatur, jurnal ilmiah, dokumen akademik, dan penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang menekankan bahwa penting untuk memiliki bankir profesional yang berintegritas, berkeahlian dan bertanggungjawab dalam sistem perbankan indonesia. dengan menerapkan sembilan prinsip kode etik bankir indonesia bankir diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan pengintegrasian kode etik bankir dengan ketentuan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk menciptakan perbankan yang lebih teratur, transparan dan patuh terhadap hukum, khususnya dalam mengatasi resiko tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : *Kode Etik Bankir, Tindak Pidana Pencucian Uang, Integrasi Hukum, Pencegahan Pencucian Uang*

ABSTRACT

This research is titled "Characteristics of Bankers' Code of Ethics Related to Money Laundering Crimes," aimed at understanding the characteristics of bankers' code of ethics related to money laundering crimes and its integration with relevant legal regulations concerning money laundering. There are two research questions in this thesis. First, what are the characteristics of bankers' code of ethics related to money laundering crimes? Second, how is the integration of bankers' code of ethics with provisions of legal regulations related to money laundering crimes?

The method used in this research involves a normative juridical approach and a legislative research approach. This study includes an inventory of regulations, concepts, theories, and legal principles, focusing on the ratio legis of regulating the obligation to report suspicious financial transactions and the relationship between the Bankers' Code of Ethics and Money Laundering Crimes in the context of positive law in Indonesia. Primary legal materials encompass relevant laws and government regulations, while secondary legal materials involve literature, scholarly journals, academic documents, and previous research.

The results of this research emphasize that the characteristics of bankers' code of ethics related to money laundering crimes highlight the importance of having professional bankers with integrity, expertise, and responsibility within the Indonesian banking system. By adhering to the nine principles of the Indonesian bankers' code of ethics, bankers are expected to carry out their duties professionally. The integration of the bankers' code of ethics with legal regulations related to money laundering aims to create a more organized, transparent, and law-abiding banking system, particularly in addressing the risks of money laundering crimes.

Keywords : *Bankers Code of Ethics, Money-laundering Crime, Legal Integration, Prevention of Money-laundering*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Kerangka Konseptual	10
6. Metode Penelitian	26
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB II KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	32
2.1 Keterkaitan Pidana Pencucian Uang Dengan Peran Bankir Dan Tanggung Jawab Bankir	32
2.2 Karakteristik Kode Etik Bankir terkait Pidana Pencucian Uang	43
BAB III INTEGRASI KODE ETIK BANKIR DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	53
3.1 Integrasi Kode Etik Bankir dalam Aturan Hukum	53
3.2 Prinsip-Prinsip Kode Etik Bankir Yang Diintegrasikan Terkait Dengan Tidak Pidana Pencucian Uang	56
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kode etik merupakan seperangkat aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang atau profesi. Kode etik ini tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut serta menegaskan komitmen terhadap integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Kode etik berfungsi untuk menjadi pedoman dalam berperilaku, meningkatkan kepercayaan terhadap seseorang, dan menjaga profesionalisme. Kode etik dirancang untuk memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap pantas, etis, dan bertanggung jawab dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam aspek profesionalisme, terdapat banyak profesi yang memiliki kode etik sebagai panduan bagi anggotanya dalam menjalankan tugasnya dengan standar moral tinggi. Kode etik tersebut menempatkan aspek moral sebagai pondasi utama, yang mempengaruhi perilaku sehari-hari, pengambilan keputusan, dan interaksi antara para profesional dalam profesi tersebut.

¹⁵ Kode etik berasal dari 2 (dua) kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sementara Etik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. ¹⁵ Kode etik profesi adalah norma yang ditegakkan dan diterima oleh kelompok

profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.¹ Salah satu kode etik profesi adalah kode etik bankir yang mengharuskan seorang bankir untuk menjaga rahasia dari Bank dan Nasabahnya. Kode etik yang mengharuskan bankir untuk menjaga rahasia dari Bank dan Nasabah tersebut menjadi permasalahan baru sejak adanya ketentuan bagi bankir untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) dengan tujuan mencegah dan meminimalisir terjadinya pencucian uang.

Pencucian uang³ adalah suatu upaya perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.² Karena

¹ Fahri Zulfikar, **Apa yang Dimaksud dengan Kode Etik? Ini Tujuan Beserta Fungsinya** artikel online, <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023, jam 07.48 WIB.

² Dimas Haryo Widanto, 2019, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 3-4.

itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak atas objek tersebut.³ Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh pihak lembaga keuangan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan yang penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.³ Mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum

³ Raisa Maria Sapulete, 2013, *Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, h. 27.

⁴ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

³ bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UUTPPU).³ Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UUTPPU,³ seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut sebagai PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Untuk mendukung adanya komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban di forum internasional, keanggotaan Indonesia dalam *Financial Action Task Force* (untuk selanjutnya disebut sebagai FATF).

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU). Dalam undang-undang ini ditegaskan mengenai fungsi dari PPAT, tepatnya dalam Pasal 40

UU TPPU yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi yaitu : pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, maupun analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana yang lain. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, dalam Pasal 41 huruf a UU TPPU dinyatakan bahwa : “dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.”³ Yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain adalah advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.⁵ Berkaitan dengan ketentuan itu, dibentuklah peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai PP TPPU), dalam Pasal 3 PP TPPU yang pada pokoknya menyatakan : “advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.”

⁵ Bismar Nasution, 2008, *Rezim Anti Money Laundering*, Books Terrace, Bandung, h. 1.

Mengingat ketentuan tersebut, maka para pihak tersebut diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System* (selanjutnya disebut sebagai GRIPS) PPATK.⁶ Kewajiban ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi (untuk selanjutnya disebut sebagai Perka PPATK) yang menyatakan bahwa : “Profesi yang ³ wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK, meliputi Notaris. Transaksi keuangan mencurigakan sendiri, berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 11 Perka PPATK diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan / atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.⁷ Adapun transaksi keuangan mencurigakan yang dimaksud tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perka PPATK dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi Pengguna Jasa bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan pihak pelapor sesuai dengan

⁶ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 23-25.

⁷ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis di Indonesia (Edisi Kedua)*, cetakan kedua, penerbit perseroan terbatas PT. Kencana press and publisher, Jakarta, h. 233-234.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

3. Transaksi Keuangan yang / batal dilakukan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil dari dilakukannya suatu tindak pidana.

Ketentuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu pihak yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah akuntan termasuk diantaranya adalah akuntan bank. Akan tetapi dalam menjalankan profesinya, akuntan bank tidak dapat dipisahkan dari bankir yang merupakan orang yang menjabat sebagai pemimpin dan atau ahli dalam perbankan. Sehingga keputusan yang diambil oleh akuntan bank pada dasarnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bankir dari bank yang bersangkutan. Namun, dalam kode etik bankir yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia dalam ketentuan angka 6 dijelaskan bahwa : “seorang Bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya” selanjutnya secara lebih spesifik dalam kode etik bankir yang disusun oleh Bank Ganesha dalam angka 3 dijelaskan bahwa : “seorang bankir menjaga kerahasiaan informasi bisnis Bank dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan bank” selanjutnya dalam kode etik bankir yang disusun oleh Bank Central Asia di sebutkan juga dalam angka 3 bahwa : “seorang bankir menjaga rahasia bank

terkait data nasabah dan perusahaan.” Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui adanya pertentangan antara Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kode Etik Bankir Indonesia. Permasalahan tersebut yang mendasari Penulis untuk melakukan Penelitian dalam bidang hukum khususnya hukum perbankan dengan judul : “Karakteristik Kode Etik Bankir Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.” Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan dari kode etik bankir dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana integrasi kode etik bankir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik kode etik bankir yang berlaku di Indonesia terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
2. Untuk menganalisis integrasi dari kode etik bankir dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian hukum yang dilakukan oleh ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perbandak untuk dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai konsep bentuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang seharusnya dipergunakan oleh bankir terkait pengaturan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang serta kedudukan Kode Etik Bankir terkait dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif hukum yang berlaku secara positif di negara Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bankir dalam menjalankan jabatannya, khususnya terkait kewajiban untuk merahasiakan rahasia bank terkait data nasabah dan perusahaan yang bertentangan dengan kewajiban dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang;
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PPATK sebagai acuan dalam memberikan sanksi kepada seorang Akuntan yang tidak melakukan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian dari Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan terhadap Profesi.

5. Kerangka Konseptual

1. Kajian Umum tentang Bankir

¹ Keberadaan bank terkadang disepelekan oleh banyak orang. Padahal, adanya bank membuat seseorang bisa menabung uang baik itu uang pemberian atau uang penghasilan dengan aman. Jika tidak ada bank, bisa jadi kita akan kesulitan untuk mencari tempat menabung yang aman. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi di era digital, kita bisa semakin mudah untuk menaruh uang yang kita miliki ke dalam deposit. Kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke sebuah kantor cabang bank lalu mengantri dan mengisi lembar form, sebelum akhirnya kita bisa menaruh uang ke dalam deposit. Meskipun demikian, kantor cabang bank masih diperlukan oleh segelintir kalangan, terutama mereka yang kurang memahami teknologi. Oleh karena itu, banyak bank berusaha untuk menyediakan layanan terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan jasa mereka di kantor cabang.⁸ Terdapat banyak pekerja yang dapat ditemukan di kantor cabang maupun kantor pusat.

Bankir di antara semua pekerja tersebut adalah salah satu pekerja yang memegang peran penting dalam kelangsungan bank, baik itu pekerja bank maupun nasabah mereka. Secara umum ¹ mungkin pernah mendengar istilah “bankir” ini. Dari namanya, kalian pasti bisa menyimpulkan kalau bankir merupakan orang yang bekerja di sebuah

⁸ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

1 bank. Namun, apakah kalian tahu pengertian dari bankir serta apa yang bankir lakukan dalam pekerjaan mereka. Pertama-tama, kita akan terlebih dahulu mempelajari pengertian dari bankir. Untuk itu, kita akan membuka dua jenis kamus agar bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait bankir. Dua kamus tersebut adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI) dan Kamus Oxford dalam Bahasa Inggris. Dalam KBBI dapat menemukan tiga definisi dari bankir. Banker, atau dalam istilah formalnya disebut sebagai “bankir”, adalah orang yang mengusahakan bank, orang yang memperdagangkan uang, atau orang yang menjadi penyokong dalam urusan keuangan, orang ini kemudian disebut juga sebagai “cukong”.⁹

Sementara itu, definisi bankir dari Kamus Oxford tidak berbeda jauh dengan KBBI. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, bankir adalah seorang pejabat atau pemilik sebuah bank maupun kelompok bank. Meskipun begitu, terdapat juga definisi lain dari bankir yang tidak sesuai dengan topik kali ini. Bankir menurut Kamus Oxford juga dapat diartikan sebagai orang yang menjalankan meja, mengendalikan permainan, atau bertindak sebagai dealer dalam beberapa perjudian atau permainan papan. Istilah ini hanya dipakai dalam perjudian, dan jarang didengar dalam keseharian. Oleh karena itu, Secara umum bisa menarik kesimpulan kalau bankir adalah orang yang

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada press and publisher, Jakarta, h. 3.

¹ menjabat sebagai salah satu pekerja terpenting dari suatu bank. Mereka memiliki andil besar terkait perputaran uang pada suatu bank, dan mengurus keuangan bank secara garis besar. Pekerjaan bankir sebenarnya bukan pekerjaan yang asing di telinga masyarakat orang. Meskipun begitu, masih ada segelintir orang yang belum mendapat gambaran terkait pekerjaan ini ¹ dapat setidaknya memberi gambaran kasar terkait pekerjaan dan keseharian bankir. Umumnya, semakin tinggi sebuah jabatan dalam suatu perusahaan, maka akan semakin banyak jobdesk yang mereka punya. Kalaupun pada akhirnya jobdesk yang jabatan ini tidak sebanyak perkiraan, jobdesk tersebut seharusnya memiliki bobot lebih berat dibandingkan jabatan lainnya di bawahnya.¹⁰

Penjelasan di atas juga berlaku juga untuk bankir. Meskipun bukan posisi tertinggi dalam bank, bankir juga memiliki sejumlah jobdesk penting. Seperti yang tadi sudah dikatakan, perannya dalam bank cukup vital dan bahkan bisa mempengaruhi kelangsungan ekosistem bank tersebut. Pada dasarnya, bankir memiliki tugas untuk membantu klien pribadi maupun kebutuhan komersial melalui pertanyaan terkait kebutuhan mereka serta kondisi keuangan pada saat itu. Ada kemungkinan tugas ini melibatkan pengaturan rekening, perencanaan anggaran atau menawarkan nasihat keuangan. Selain itu, bankir juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan modal bagi lembaga keuangan tempat mereka bekerja agar bisa memberikan pinjaman kepada

¹⁰ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

1 klien. Pinjaman ini juga berguna untuk berinvestasi dalam sejumlah peluang usaha lainnya. Jadi, jika kita tarik secara garis besar, terdapat setidaknya terdapat 5 (lima) 1 hal atau jobdesk yang diperlukan oleh bankir lakukan dalam pekerjaan mereka. Berikut merupakan rangkuman dari tugas-tugas yang harus bankir lakukan.¹¹

Membuka dan menutup berbagai rekening, seperti rekening giro dan tabungan. Memberikan saran yang valid dan sesuai kepada pelanggan mengenai layanan keuangan. Mempromosikan dan menjual produk dan layanan, termasuk pinjaman dan investasi. Memberikan layanan pelanggan, termasuk menyambut klien baru dan menangani keluhan pelanggan. Meningkatkan modal untuk memungkinkan bank mengeluarkan pinjaman. Bagi masyarakat yang sudah mulai tertarik dengan pekerjaan bankir ini mungkin bertanya-tanya bagaimana cara agar kalian bisa diterima untuk bekerja dalam posisi ini. Hal ini termasuk dalam gelar apa yang bisa dipakai untuk melamar ke posisi bankir, kualifikasi, serta hard skill atau soft skill yang diperlukan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, kalian perlu tahu apa saja kemampuan yang seseorang miliki agar mereka dapat diterima bekerja sebagai bankir. Setidaknya, terdapat 7 (tujuh) skill baik itu soft skill dan hard skill yang wajib dimiliki bankir. 7 (tujuh) skill tersebut adalah :¹²

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada press and publisher, Jakarta, h. 3.

¹² Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

1 Pemahaman menyeluruh tentang solusi perbankan dan keuangan. Keahlian interpersonal maupun komunikasi yang baik. Keterampilan memahami angka yang sangat baik dan pemahaman terkait cara kerja perangkat lunak perbankan. Pengetahuan tentang peraturan dan praktik terbaik mengenai perbankan pribadi, komersial, maupun bisnis. Kemampuan dalam menemukan peluang untuk rujukan penjualan. Pendekatan yang berfokus pada pelanggan untuk memecahkan masalah. Perhatian yang cermat terhadap detail. Terlepas dari sejumlah soft skill yang bisa dipelajari oleh siapa saja dari berbagai jurusan, beberapa hard skill di atas umumnya hanya ditemukan di beberapa jurusan dalam kampus. Jurusan-jurusan tersebut adalah Jurusan Manajemen, Jurusan Matematika, Jurusan Ekonomi, dan tentunya, Jurusan Perbankan. Meskipun begitu, Masyarakat yang berasal dari jurusan tersebut jangan terlalu cepat untuk bersenang diri. Umumnya, pekerjaan bankir tidak menerima fresh graduate atau lulusan baru untuk bekerja di jabatan ini. Umumnya, bank mencari orang-orang yang memiliki pengalaman bekerja di bank setidaknya selama 2 sampai 3 tahun sebelum bisa bekerja sebagai bankir. Gaji bankir sendiri dapat dikatakan berada di atas rata-rata, meskipun jika dibandingkan dengan jabatan lain yang lebih tinggi, maka perbedaannya akan cukup signifikan. Umumnya, bankir menerima gaji sekitar 5 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah perbulannya. Sebagai penutup dalam topik pekerjaan bankir, perlu diketahui bahwa jobdesk, kualifikasi, kriteria pekerjaan, serta gaji yang sudah disebutkan

di atas adalah bukanlah informasi yang berlaku untuk semua perusahaan bank, melainkan hanya sekedar informasi umum.

2. Kajian Umum tentang Kode Etik Bankir

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata tulisan atau benda yang di sepakati untuk maksud-maksud tertentu. misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan maupun suatu kesepakatan suatu organisasi. kode dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau azas yang di terima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi , bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi yang di terjemahkan kedalam standart anggotanya, nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.¹³ Salah satu faktor utama penyebab permasalahan perbankan dewasa ini adalah kurangnya integritas para pemilik serta rendahnya kompetensi para pengelola bank sehingga usaha bank tidak lagi dikelola secara sehat atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemilik, para pengelola bank sehingga kegiatan

¹³ Avalaina Astarina, 2015, *Manajemen Perbankan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, h. 26.

5 usaha bank tidak lagi di kelola secara sehat bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemilik , para pengurus atau pihak yang lainnya.¹⁴ oleh karena itu dalam rangka menciptakan lembaga perbankan yang tangguh dan efisien serta mengarahkan bank kepada praktek-praktek perbankan yang sehat (good corporate governance) diperlukan suatu sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai dalam mengendalikan dan mengelola suatu bank tertentu.¹⁵

Menyadari pentingnya etika bagi setiap profesi khususnya di bidang perbankan maka telah di keluarkan kode etik bankir sebagai alat penuntun profesi nilai-nilai dan norma-norma untuk bertingkah laku secara baik dan pantas yang terdiri dari sembilan prinsip yang maknanya dapat di jabarkan sebagai berikut : “seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Seorang bankir

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18-25.

memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, social dan lingkungan. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya, dan Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.”¹⁶

3. Kajian Umum tentang Perbankan

Bank berasal dari kata *italiano* yang artinya *bangku*.¹⁷ *Bangku* inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah. Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi *bank*.¹⁸ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang.²⁰ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada *press and publisher*, Jakarta, h. 3.

¹⁷ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

¹⁸ *Ibid*, h. 3.

¹⁹ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan ke-1 (pertama), penerbit perseroan terbatas PT. Kencana Prenada Media Group *press and publisher*, Jakarta, h. 7.

²⁰ *Ibid*, h. 7-8.

6 masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan.²¹ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.²² Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.²³ Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²⁴ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.²⁵ Berdasarkan definisi sebagaimana di jelaskan diatas dapat disimpulkan yaitu bahwa

²¹ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

5.

²² *Ibid.*

6 *Ibid.*

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 8.

²⁵ Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 11.

bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya yaitu sebagai berikut:

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan dari bank dapat dibedakan: “Tujuan utama dari dibentuknya bank-bank khususnya di Indonesia adalah agar masyarakat tersebut dapat menyimpan uang biasanya adalah untuk memberikan keamanan terhadap uangnya, dan Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.” Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa-jasa terkait perbankan lainnya. ⁷ Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²⁷ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁸ Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat.²⁹ Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.³⁰ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development).³¹ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana

²⁶ A. Abdurrachman, 2003, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, cetakan ke-1 (pertama), penerbit perseroan terbatas PT. Pradnya Paramita press and publisher, Jakarta, h. 80.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Refika Aditama press and publisher, Bandung, h. 16-17.

²⁸ Setiana Eka Rini, 2015, *Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*, cetakan pertama, penerbit usaha dagang UD. Universitas Sebelas Maret Press and Publisher, Surakarta, h. 24

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op.Cit.*, h. 13-14

¹⁶ dengan masyarakat yang kekurangan dana.³² Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut dengan stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik beserta stabilitas.³³

4. ¹² Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun seorang individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset

³² Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2013, *Op.Cit.*, h. 20.

tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.³⁴ Salah satu dari tindak pencucian uang ini adalah transaksi keuangan yang mencurigakan. ⁴ Masyarakat mungkin sudah sering mendengar istilah dari “transaksi keuangan mencurigakan”, karena istilah ini sering mengemuka atau muncul pada saat seseorang terpublikasi melalui media baik cetak maupun elektronik melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan, penipuan, perpajakan, narkoba, atau tindak pidana lain. Beberapa waktu yang lalu media lebih concern mempublikasikan kejahatan asal, tetapi beberapa tahun belakangan ini justru informasi yang jauh lebih menarik dan ditunggu-tunggu masyarakat, tidak hanya menyangkut kejahatan asal tetapi juga informasi yang terkait dengan “transaksi keuangan mencurigakan.”

⁴ Transaksi Keuangan sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan yang lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 5 adalah (1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,

³⁴ Emmy Yuhassarie, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, cetakan ke-1 (pertama), Cetakan ke-1 (pertama), diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, h. 45-46.

4 karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, (2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, (3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan (4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal penting yang harus kita pahami adalah transaksi keuangan mencurigakan tidak serta merta merupakan transaksi yang terkait dengan tindak pidana atau hasil tindak pidana. Transaksi keuangan mencurigakan merupakan indikator, kriteria atau red flag yang sangat berguna sebagai pintu awal untuk melihat apakah suatu transaksi yang dilakukan tersebut terkait dengan suatu tindak pidana atau tidak.

Transaksi keuangan mencurigakan ini merupakan media untuk memilah transaksi atau media penyaring yang hasil akhirnya mengerucut pada transaksi yang berindikasi tindak pidana atau hasil tindak pidana. Tentunya untuk menghasilkan suatu transaksi yang mengarah pada transaksi yang terkait dengan tindak pidana atau hasil tindak pidana harus dibangun suatu indikator atau parameter yang kita kenal dengan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satunya adalah transaksi yang menyimpang dari profil. Profil merupakan gambaran atau potret diri seseorang atau korporasi. Gambaran atau potret diri seseorang bisa tergambar dari informasi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat tempat tinggal, pendidikan, dan penghasilan. Lebih lanjut gambaran mengenai pekerjaan ini bisa juga dilengkapi dengan informasi tentang nama perusahaan tempat bekerja berikut bidang usaha perusahaan, status dalam perusahaan apakah sebagai pemilik maupun karyawan. Riwayat jabatan/pekerjaan, tugas dan kewenangan, pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan tugas, NPWP, dll. Sedangkan gambaran mengenai korporasi bisa mencakup tentang nama perusahaan, bidang usaha, alamat atau lokasi usaha, ijin usaha, pemegang saham dan pengurus termasuk perubahannya, volume usaha, pemegang kuasa untuk melakukan transaksi keuangan, kondisi keuangan, ketentuan atau undang-undang yang terkait dengan kegiatan perusahaan, skala usaha baik dalam lingkup lokal dimana perusahaan berada maupun lingkup nasional, dan nama pelanggan.

Informasi mengenai profil ini sangat berguna untuk menentukan gambaran seseorang atau korporasi dan lebih dari itu profil juga merupakan cerminan seseorang atau korporasi yang terefleksi dalam transaksi keuangannya. Transaksi keuangan sebagaimana diuraikan diatas tadi adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran,

hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.² Pada umumnya pelaku tindak pidana selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaannya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan selalu berusaha untuk mencari dan memanfaatkan setiap kelemahan yang terdapat pada suatu sistem keuangan. Dengan masuknya uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK)² yang pada akhirnya dapat merusak integritas dan stabilitas sistem keuangan. Mengingat risiko yang ditimbulkan tersebut bersifat global dan berakibat negatif terhadap integritas dan stabilitas sistem keuangan, PJK perlu melakukan upaya pencegahan yang efektif.

Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan PJK adalah PJK harus mampu mendeteksi setiap Transaksi Keuangan yang melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana atau setidaknya Transaksi Keuangan dengan kategori tidak wajar berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan² dalam membantu PJK berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi TKM. Pedoman² yang berkaitan dengan identifikasi TKM yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan standar internasional yang ditetapkan dalam rekomendasi Financial Action Task Force dan belum mencakup perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya dengan bertambahnya Pihak Pelapor baru. Dengan demikian PPATK memandang perlu untuk menyempurnakan pedoman dalam bentuk peraturan mengenai identifikasi TKM bagi PJK yang mengakomodir perubahan ketentuan dan perkembangan tipologi pencucian uang. Peraturan ini dimaksudkan agar PJK melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK pun dapat lebih berkualitas.

6. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara yaitu melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, konsep/teori, maupun asas-asas hukum³⁵ untuk menganalisis permasalahan terkait dalam penelitian ini yaitu kewajiban profesi dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan khususnya mengenai ratio legis pengaturan

³⁵ Bahder J. Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86.

kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu pengaturan Kode Etik Bankir ³ terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedudukan Kode Etik Bankir terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dipergunakan oleh Peneliti dengan tujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan perbankan, pencucian uang, serta kewajiban dari profesi untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait permasalahan yaitu pengaturan Kode Etik Bankir ³ terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedudukan Kode Etik Bankir terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

2. **Bahan Hukum**

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan

putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 terkait tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia;
- 3) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terhadap pihak Profesi;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23 /POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan dari Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa Buku-buku, Jurnal, dan Dokumentasi, maupun penelitian terkait yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Penulis yaitu terkait dengan kewajiban Bankir untuk melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari bank dan Nasabah kepada PPATK.

Bahan hukum sekunder tersebut akan Penulis uraikan diantaranya: Buku-buku berupa literatur, Jurnal Ilmiah, Dokumen berupa Naskah Akademik, Penelitian hukum terdahulu yang pernah dilakukan.

c. **Metode ¹³ Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu melakukan kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum, untuk selanjutnya memberikan pandangan maupun preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam suatu kesimpulan terhadap permasalahan³⁶ hukum yang terdapat dalam penelitian hukum ini. Permasalahan hukum dalam penelitian ini diantaranya terkait dengan pengaturan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedudukan Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum ini

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 170

dimaksudkan memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan dari kode etik bankir dalam tindak pidana pencucian uang yang didasarkan atas suatu hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

d. Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah berupa penafsiran hukum atau intepretasi hukum. Intepretasi yang dipergunakan adalah intepretasi sistematis, merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Penafsiran ini menitik beratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lainnya, suatu peraturan perundang-undangan satu pastilah memiliki korelasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan yang lain-lainnya.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

BAB I Pedahuluan, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual yang dipergunakan sebagai pisau analisis masalah, serta metode penelitian yang dipergunakan oleh

Penulis dalam penelitian hukum ini untuk menganalisis permasalahan yang dijabarkan.

BAB II Karakteristik Kode Etik Bankir terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan mengenai pembahasan dan analisa hukum Penulis terhadap permasalahan yang telah penulis uraikan dalam bagian rumusan masalah pertama yaitu mengenai karakteristik kode etik bankir terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

BAB III Integrasi Kode Etik Bankir dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan mengenai pembahasan dan analisa hukum Penulis terhadap permasalahan yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah.

BAB IV Penutup, Penulis dalam bab ini akan menjabarkan tentang suatu kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Penulis atas hasil dan analisis atas permasalahan hukum sebagaimana telah Penulis jabarkan pada bab diatas.

BAB II
KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT PIDANA
PENCUCIAN UANG

2.1 Keterkaitan Pidana Pencucian Uang Dengan Peran Bankir Dan Tanggung Jawab Bankir

Keterkaitan pidana pencucian uang dengan peran bankir sangat signifikan, karena bankir memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang.³⁷ Pidana pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan. Bankir, sebagai penyedia jasa keuangan, memiliki tanggung jawab untuk mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dengan melaksanakan prinsip mengenal nasabah (PMN) serta melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam berhubungan dengan nasabah. Oleh sebab itu keterkaitan prinsip tersebut akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka mengelola risiko yang mungkin timbul, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko dalam penghimpunan dana adalah melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, atau yang dikenal sebagai "*Know Your Customer*"

³⁷ PPATK, Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan, diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html# diakses pada 1 November 2023

(KYC). Prinsip ini mengharuskan bank untuk memahami karakter dan identitas dari nasabahnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap karakter nasabah, bank dapat menghindarkan diri dari potensi penyalahgunaan jasa yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Penerapan prinsip mengenal nasabah menjadi kunci penting dalam upaya mencegah tindak pidana perbankan, khususnya pencucian uang. Dengan mengetahui dengan baik siapa nasabahnya, bank dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang yang mungkin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui pemahaman yang cermat terhadap karakter dan identitas nasabah, bank dapat menilai potensi risiko pencucian uang dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Prinsip kehati-hatian, seperti yang diimplementasikan melalui prinsip mengenal nasabah, tidak hanya menjadi kewajiban bagi bank sebagai entitas bisnis, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosialnya dalam mencegah potensi kerugian akibat penyalahgunaan sistem perbankan untuk aktivitas ilegal.³⁸ Sebagai upaya proaktif, prinsip ini memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas perbankan dan mencegah dampak negatif pada keamanan keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Cara mengenal nasabah diatur lebih lanjut pada Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti

³⁸ Abdul Rasyid, "Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/> diakses pada 11 Oktober 2023

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa beberapa langkah dan kewajiban yang harus diikuti oleh sebuah bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah adalah sebagai berikut :

a. Permintaan Informasi Profil Calon Nasabah

Sebelum menjalin hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi yang dapat membantu bank memahami profil calon nasabah. Hal ini mencakup informasi-informasi yang relevan untuk menilai risiko transaksi dan aktivitas nasabah.

b. Dokumen Pendukung Identitas

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung yang sah. Dokumen ini menjadi dasar untuk memverifikasi identitas calon nasabah sebelum membuka rekening atau menjalin hubungan usaha. Dalam hal peran bankir dan tanggung jawab bankir terkait dengan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), terdapat keterkaitan yang erat dengan upaya pencegahan pidana pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) mewajibkan bank dan Pihak Jasa Keuangan (PJK) lainnya untuk memiliki sistem yang memungkinkan identifikasi nasabah, pemahaman terhadap tujuan pembukaan rekening, pengetahuan mengenai

sumber dana dan harta nasabah, pembuatan profil bisnis nasabah, serta pemantauan hubungan bisnis.

c. Pemeriksaan Kebenaran Dokumen Pendukung

Bank memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah adalah valid dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Larangan Rekening Anonim atau Nama Fiktif

Bank dilarang membuka atau memelihara rekening yang anonim atau menggunakan nama fiktif. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat memberikan ruang bagi kegiatan ilegal atau penyalahgunaan sistem perbankan.

e. Pertemuan Langsung (*Face to Face*)

Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal hubungan usaha. Pertemuan ini dirancang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah dan memberikan kesempatan untuk memahami lebih lanjut kebutuhan atau sifat transaksi nasabah.

f. Waspada terhadap Transaksi Terkait Negara yang Tidak Memadai

Bank wajib mewaspada transaksi atau hubungan usaha dengan nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum

memadai dalam melaksanakan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi risiko terkait dengan negara-negara yang mungkin memiliki standar yang rendah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Keseluruhan, langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa bank menjalankan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) secara efektif, mencegah potensi penyalahgunaan, dan meminimalkan risiko terkait dengan aktivitas nasabah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan kewajiban bank dalam menjalankan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) peraturan tersebut terdiri atas beberapa tahapan diantaranya:³⁹

a. Kebijakan Pengorganisasian

Tahapan ini berkaitan dengan penentuan kebijakan organisasional bank terkait dengan implementasi Prinsip Mengenal Nasabah. Bank diharapkan memiliki kebijakan yang jelas dan terorganisir untuk memastikan bahwa setiap bagian dari bank terlibat secara efektif dalam pelaksanaan KYC.

³⁹ I Made Alit Andhika, "Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8 No 11 Tahun 2020, h. 64

8
b. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan serta Identifikasi Terhadap Nasabah

Bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerimaan nasabah baru dan identifikasi nasabah. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari nasabah baru dapat dipercaya dan diverifikasi sesuai dengan standar KYC.

c. Kebijakan dan Prosedur CDD serta EDD

Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi risiko transaksi dengan nasabah. Kebijakan dan prosedur terkait CDD dan EDD harus diterapkan dengan memadai sesuai dengan risiko yang terkait dengan nasabah tertentu.

Bankir harus bertanggung jawab untuk melakukan customer due diligence (CDD), baik terhadap nasabah baru maupun nasabah lama. CDD mencakup pemeriksaan identitas, pekerjaan atau bidang usaha, pendapatan tetap, rekening lain yang dimiliki nasabah, transaksi keuangan yang biasa dilakukan, dan tujuan pembukaan rekening. Dengan melakukan CDD, bankir dapat lebih mudah mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar yang dapat menjadi indikasi praktik pencucian uang.

8
d. Kebijakan dan Prosedur Pengkinian dan Pemantauan

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa informasi nasabah diperbarui secara teratur dan bahwa transaksi nasabah dipantau secara cermat. Pembaruan informasi dan pemantauan transaksi diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan dalam profil risiko nasabah.

8
e. Kebijakan Penatausahaan Terhadap Dokumen dan Pelaporan:

Langkah ini mencakup kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penyimpanan dan penatausahaan dokumen identifikasi nasabah. Selain itu, bank juga diharuskan untuk melaporkan transaksi atau kegiatan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Kebijakan dan Prosedur dalam Manajemen Risiko

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup manajemen risiko terkait dengan implementasi KYC. Ini melibatkan evaluasi risiko secara menyeluruh terhadap nasabah dan transaksi untuk meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Semua kebijakan ini merupakan langkah-langkah yang diwajibkan untuk diterapkan oleh lembaga keuangan, khususnya bank, guna memastikan efektivitas program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Aturan-aturan yang tercantum

8
dalam Peraturan Bank Indonesia menetapkan kewajiban bagi setiap bank

untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, bank diharapkan dapat melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap profil serta karakteristik unik dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila suatu transaksi terdeteksi sebagai mencurigakan, bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan, dalam hal ini adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).⁴⁰

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap laporan terkait transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Jika setelah analisis ditemukan bahwa transaksi tersebut memang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang mencurigakan, maka PPATK memiliki kewajiban untuk membuat laporan tambahan terkait transaksi tersebut. Laporan ini akan disampaikan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus terkait tindak pidana keuangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan lebih lanjut terhadap kasus pencucian uang atau pendanaan terorisme sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴¹

⁴⁰ Nurfitriyani. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010." *Nationally Accredited Journal by SINTA 12*, No 2 (2021), h. 8

⁴¹ Nur Nugroho, Sunarmi dan Siregar, Mahmul. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1, No. 1 (2020), h.100

Dengan implementasi kebijakan PMN, bankir memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem perbankan tidak digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang transparan, bebas dari kegiatan ilegal, dan mendukung upaya pencegahan pidana pencucian uang.

Penerapan KYCP (*Know Your Customer Principles*) sangat erat hubungannya dengan pelaporan LKTM (Laporan Kegiatan Transaksi Keuangan Mencurigakan). Melalui KYCP, pergerakan dana yang dilakukan oleh nasabah dapat teridentifikasi. Implementasi KYCP tidak hanya berperan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perspektif *Non Penal Policy*, tetapi juga dapat menghambat nasabah untuk terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Selain itu, terdapat sanksi denda yang dapat diberikan kepada Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) jika mereka tidak serius dalam menerapkan KYCP. Oleh karena itu, PPAJK berupaya memastikan kepatuhan PJK dalam menerapkan KYCP melalui proses pengauditan.⁴²

2. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian atau yang dikenal sebagai prinsip *prudent banking*, merupakan suatu asas atau pedoman yang menegaskan bahwa bank harus bertindak dengan hati-hati (*prudent*) dalam menjalankan fungsi

⁴² Nashriana, Urgensi Penerapan Know Your Customer Principles dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif NonPenal Policy, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

dan kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank, termasuk dalam proses penyaluran dana yang berasal dari dana yang telah dihimpun oleh bank.⁴³ Prinsip kehati-hatian ini menjadi suatu kewajiban yang sangat penting bagi lembaga perbankan, menekankan perlunya sikap yang bijaksana dalam mengelola dana dan memastikan keamanan serta kepercayaan masyarakat terjaga.

Prinsip kehati-hatian oleh bankir dalam tindak pidana pencucian uang merujuk pada pendekatan yang cermat dan waspada yang harus diambil oleh praktisi perbankan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko terkait pencucian uang. Prinsip ini mencakup sejumlah langkah dan prosedur yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi potensi aktivitas pencucian uang di dalam lingkungan perbankan

Bank pada dasarnya menjadi tempat favorit bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank, terutama prinsip kehati-hatian, memiliki peran yang sangat penting. Regulasi dan penjelasan yang sangat rinci mengenai prinsip kehati-hatian bank menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kebocoran atau kecolongan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku TPPU, baik dari pihak bank maupun penegak hukum.

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 18

Dalam mendukung dan menjamin pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan memiliki serta menerapkan sistem pengawasan internal dalam bentuk regulasi internal. Hal ini dilakukan dengan merumuskan standar operasional prosedur yang mengatur segala kegiatan perbankan, baik dalam aspek operasional maupun kredit, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku. Terutama dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank harus memperlihatkan kehati-hatian yang lebih dan mengenali nasabah secara mendalam, menerapkan prinsip 5C yang mencakup karakter (*character*), jaminan (*collateral*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), dan kondisi ekonomi (*condition*). Dengan langkah-langkah ini, bank dapat menjaga integritas operasionalnya, memastikan keamanan dana masyarakat, serta memenuhi prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek kegiatan perbankan yang dijalankannya.

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa Perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usahanya dengan landasan demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip kehati-hatian memegang peran sentral dan krusial dalam kerangka berfungsinya perbankan di Indonesia. Penerapan prinsip kehati-hatian di seluruh aspek kegiatan perbankan bukan hanya suatu kewajiban, melainkan juga suatu cara yang sangat efektif untuk menciptakan lingkungan perbankan yang sehat dan terpercaya. Prinsip ini menjadi landasan utama yang harus

dipegang teguh oleh setiap bank untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan dalam menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan di dalam negeri.⁴⁴

Apabila suatu bank tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, maka bank tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang melibatkan beberapa tindakan, seperti denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan berpartisipasi dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu termasuk kantor cabang, dan bahkan pemberhentian pengurus bank.⁴⁵

Selanjutnya, dalam hal pemberhentian pengurus, bank harus menunjuk dan mengangkat pengganti dengan persetujuan yang mencakup ¹² pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk mendorong bank agar tetap patuh terhadap prinsip kehati-hatian, memastikan kesehatan dan integritas operasional, serta menjaga kepentingan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

2.2 Karakteristik Kode Etik Bankir terkait Pidana Pencucian Uang

Pentingnya memiliki bankir profesional yang berintegritas, berkeahlian, dan bertanggung jawab secara sosial dalam sistem perbankan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tujuan mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien,

⁴⁴ Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, Ilmu Perundangundangan Indonesia, (Medan: UHN Press, 2008), h. 12

⁴⁵ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 278

tetapi juga dengan perannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Bankir profesional memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.⁴⁶

Bankir profesional diharapkan memiliki integritas pribadi yang tinggi, memastikan bahwa mereka bertindak dengan jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Keahlian teknis juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat perbankan melibatkan berbagai instrumen keuangan dan transaksi yang kompleks. Bankir yang terampil dan terlatih dapat memberikan kontribusi positif dalam manajemen risiko, pengambilan keputusan investasi, dan layanan keuangan secara keseluruhan.

Tanggung jawab sosial juga merupakan aspek penting dari bankir profesionalisme. Bankir yang memahami dan mengakui dampak sosial dari keputusan bisnis dan kebijakan perbankan dapat berperan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan mematuhi nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bankir profesional diharapkan dapat mengarahkan upaya mereka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Dengan memiliki bankir yang memenuhi standar profesionalitas tersebut, diharapkan sektor perbankan dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap Pembangunan

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “ Peran Bank Indonesia”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx> diakses pada 10 Desember 2023

nasional, dan mewujudkan visi masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Sembilan Prinsip Kode Etik Bankir Indonesia ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Bankir Indonesia No. 07 tanggal 10 September 2012. Kode etik ini menggarisbawahi norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para bankir Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode etik tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Patuh pada Peraturan Perundang-Undangan

Hal ini menegaskan bahwa seorang bankir di Indonesia harus mematuhi dan mentaati semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan dasar yang penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan perbankan dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.⁴⁸

Seorang bankir harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk norma-norma perbankan dan ketentuan lainnya yang relevan. Hal ini mencakup pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan,

⁴⁷ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h. 237

⁴⁸ Risdy Ardiansyah, dkk, "Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Volume 3, Nomor 1, November 2021, h. 59

prinsip-prinsip keuangan, perlindungan konsumen, dan aspek hukum lain yang relevan dengan industri perbankan.⁴⁹

Prinsip ini mencerminkan komitmen bankir untuk bertindak secara etis dan profesional, menjaga reputasi industri perbankan, dan memberikan kepercayaan kepada nasabah serta pihak-pihak terkait. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan perbankan yang stabil, aman, dan dapat dipercaya bagi masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

2. Pencatatan yang Benar

Prinsip kedua dalam Kode Etik Bankir Indonesia adalah Pencatatan yang benar. Ini menekankan pentingnya bagi seorang bankir untuk melakukan pencatatan transaksi dengan akurat dan tepat. Pencatatan yang benar merupakan aspek fundamental dalam integritas dan transparansi aktivitas perbankan.⁵⁰

Seorang bankir harus memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan kegiatan bank dicatat dengan jelas, tidak menyimpang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pencatatan yang benar tidak hanya melibatkan keakuratan angka, tetapi juga keterbukaan dan kewajaran dalam mencatat setiap transaksi.

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses dari 10 Desember 2023

⁵⁰ Bank Bisnis, “Etika Kerja Bank Bisnis Internasional”, diakses dari <https://bankbisnis.id/wp-content/uploads/2019/08/Kode-Etik-PT.-Bank-Bisnis-Internasional.pdf> diakses pada 10 Desember 2023

Dengan melakukan pencatatan yang benar, bankir membantu memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan bank menjadi lebih dapat dipercaya. Hal ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, memfasilitasi proses audit, dan melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pencatatan yang benar juga menciptakan dasar yang kokoh untuk pelaporan keuangan yang akurat, membantu manajemen bank dalam pengambilan keputusan yang informasional, dan membangun kepercayaan dari seluruh stakeholder terhadap integritas dan profesionalisme bankir serta institusi perbankan secara keseluruhan.⁵¹

3. Hindari Persaingan Tidak Sehat

Bankir harus menghindari terlibat dalam persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini menekankan pentingnya bagi seorang bankir untuk menjauhi segala bentuk persaingan yang tidak etis atau merugikan pihak lain, serta untuk bertindak dengan integritas dan keadilan dalam bersaing di pasar keuangan.

Bankir harus mempraktikkan persaingan yang sehat dan adil, menghormati aturan dan norma yang berlaku dalam industri perbankan. Hindari persaingan tidak sehat mencakup berbagai perilaku yang dapat merugikan reputasi bank, seperti memberikan informasi palsu tentang

⁵¹ Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 (2014): 41-58

produk atau layanan, mengecilkan atau menjelek-jelekkkan pesaing, atau terlibat dalam tindakan-tindakan manipulatif.

Dengan menghindari persaingan tidak sehat, seorang bankir dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan profesional. Ini tidak hanya berkontribusi pada citra positif bank yang bersangkutan, tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan secara keseluruhan. Prinsip ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial bankir dalam menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

4. Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Seorang bankir dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini menegaskan larangan bagi seorang bankir untuk menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya dalam kepentingan pribadi. Wewenang merujuk pada hak atau keputusan yang dimiliki oleh seorang bankir dalam menjalankan tugasnya di sektor perbankan.⁵²

Bankir diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme, tidak memanfaatkan posisi atau kekuasaannya untuk keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Menyalahgunakan wewenang dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penyalahgunaan informasi rahasia, manipulasi data atau transaksi, atau memberikan preferensi yang tidak adil kepada pihak tertentu.

⁵² Tim Penelitian, "Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan Dan Pengawasan Perbankan", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham – Ri Jakarta, 2009, h. 29

5. Hindari Konflik Kepentingan

Bankir harus menjauhi keterlibatan dalam pengambilan keputusan jika terdapat konflik kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya bagi seorang bankir untuk menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dapat bertentangan atau bersaing dengan kepentingan bank atau nasabah.

Seorang bankir harus berupaya menjauhi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi obyektivitas dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti memiliki saham di perusahaan yang menjadi mitra bank, memiliki hubungan pribadi dengan nasabah yang dapat memengaruhi keputusan, atau menerima imbalan dari pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan bank.⁵³

6. Jaga Rahasia Nasabah dan Bank

Seorang bankir wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan banknya. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang bankir memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan bank yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.

Bankir harus memahami bahwa informasi yang diperoleh dari nasabah, termasuk data pribadi dan finansial, merupakan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Oleh karena itu, bankir harus menjaga kerahasiaan

⁵³ DJPB Kemenkeu, "Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi", diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan.-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html> diakses pada 10 Desember 2023

informasi tersebut dan tidak boleh memberikannya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari nasabah atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Jaga rahasia nasabah dan bank bukan hanya sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai langkah yang mendukung kepercayaan dan integritas lembaga perbankan. Dengan menjaga kerahasiaan informasi, bankir membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi nasabah dan memberikan mereka keyakinan bahwa data pribadi dan finansial mereka akan dikelola dengan hati-hati dan aman oleh lembaga perbankan. Ini juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang perlindungan data dan privasi.

7. Perhitungan Dampak Kebijakan

Bankir harus mempertimbangkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seorang bankir profesional diharapkan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial semata tetapi juga memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari kebijakan yang diterapkan oleh banknya.⁵⁴ Ini mencakup dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai aspek sosial. Prinsip ini mengajarkan bankir untuk memiliki wawasan yang luas dan memahami tanggung jawab sosial perbankan dalam mendukung pembangunan nasional.

⁵⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Febi Uin-Su Press, Medan, 2018, h. 41

8. Tidak Menerima Hadiah atau Imbalan Pribadi

Seorang bankir dilarang menerima hadiah atau imbalan yang dapat memperkaya diri pribadi atau keluarganya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan independensi bankir dalam menjalankan tugasnya. Menerima hadiah atau imbalan pribadi dapat menciptakan potensi konflik kepentingan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme bankir. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga transparansi dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dapat mengarah pada praktik tidak etis atau tindakan korupsi.

Dengan menerapkan prinsip ini, seorang bankir diharapkan tetap fokus pada kepentingan nasabah dan lembaga perbankan tanpa adanya pengaruh yang dapat memengaruhi objektivitas dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, bankir dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme.

9. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela

Bankir harus menjauhi perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Perbuatan tercela dapat mencakup segala tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma etika dan moral, serta dapat merugikan baik nasabah, bank, maupun profesi bankir secara keseluruhan. Prinsip ini menciptakan standar tinggi mengenai integritas dan moralitas yang diharapkan dari seorang bankir.⁵⁵ Dengan menerapkan prinsip ini,

⁵⁵ Lili Puspita Sari, "Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2 Nomor 2, September 2016, h. 113

seorang bankir diharapkan dapat menjaga reputasi baik dirinya sendiri, bank tempatnya bekerja, dan profesi bankir secara umum. Kepatuhan terhadap prinsip ini juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan membangun citra positif terkait profesionalisme dan etika profesi bankir.

Prinsip-prinsip ini membentuk dasar etika bagi bankir Indonesia, menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesi mereka. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi nasabah, serta memelihara standar tinggi dalam praktik perbankan.

BAB III
INTEGRASI KODE ETIK BANKIR DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
DENGAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1 Integrasi Kode Etik Bankir dalam Aturan Hukum

1. Pentingnya Integritas dan Etika Dalam Sektor Perbankan

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan suatu aspek penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Aspek kepatuhan ini dapat dibagi menjadi lima hal utama. Pertama, kebijakan umum mencakup kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Ini melibatkan pemegangan teguh terhadap komitmen dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan di sekitar perusahaan. Kedua, kebijakan organ perusahaan menekankan pada kepastian bahwa perusahaan dikelola tanpa adanya benturan kepentingan. Ketiga, kebijakan pegawai bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya perusahaan kepada seluruh pegawai. Keempat, kebijakan ini mencakup manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Kelima, kebijakan ini juga mengacu pada pengembangan sistem pengendalian internal guna memastikan integritas dan akurasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Keseluruhan dari kelima kebijakan ini menciptakan landasan yang kokoh bagi kepatuhan perusahaan terhadap norma hukum dan regulasi

yang berlaku. Dengan menjalankan kebijakan-kebijakan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aspek kegiatan mereka sesuai dengan standar etika dan hukum yang ditetapkan, serta memberikan dampak positif pada berbagai aspek, termasuk lingkungan dan masyarakat sekitar.⁵⁶

Integritas seorang bankir memainkan peran kunci sebagai garis pertahanan utama suatu bank. Keberhasilan dan keberlanjutan suatu bank sangat bergantung pada bankir yang tidak hanya memiliki keterampilan yang mumpuni dan kompeten, tetapi juga integritas yang tinggi. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip integritas menjadi esensial, mengingat bankir berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sektor perbankan.⁵⁷

Dalam era modern yang didukung oleh teknologi canggih dan sistem kontrol internal yang kuat, peran bankir sebagai pelaksana *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan. Meskipun teknologi dan kontrol internal dapat memberikan efisiensi, keberhasilan sebenarnya terletak pada ketaatan dan integritas setiap bankir terhadap SOP yang ketat.⁵⁸

Penggunaan teknologi dan sistem kontrol internal yang canggih hanya akan memberikan hasil optimal jika dikelola oleh bankir yang

⁵⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Eksistensi Perbankan dalam Dinamika Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2020, h. 241

⁵⁷ Arus Akbar Silondae, *Integritas Atau Efektivitas Hukum Sebagai Faktor Dominan Dalam Terjadinya Fraud Perbankan*, JURNAL KIP Vol. IV. No. 1, Maret 2015 – Juni 2015

⁵⁸ Rapina dan Leo Cristyanto, "Peranan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan", *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi* Nomor 06 Tahun ke-2 September-Desember 2011

memegang teguh integritasnya. Adanya SOP yang ketat menjadi pedoman yang mengarahkan bankir untuk bertindak dengan kepatuhan dan integritas. Dalam konteks ini, SOP tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai panduan moral yang membentuk perilaku etis setiap bankir. Skandal perbankan yang terjadi secara berkala seringkali dapat ditelusuri kembali pada kurangnya integritas dari oknum bankir yang melihat peluang untuk melakukan tindakan yang merugikan karena kelemahan dalam sistem atau kurangnya pengawasan.

Bankir yang memiliki kedisiplinan tinggi dan selalu patuh pada SOP menciptakan lapisan pertahanan yang kokoh terhadap potensi skandal perbankan. Integritas menjadi nilai inti yang mendorong bankir untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka. Investasi jangka panjang dalam membangun dan memelihara integritas bankir membawa dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat keberlanjutan dan keberhasilan, setiap bank harus memprioritaskan pengembangan dan pemeliharaan integritas bankir sebagai bagian terintegrasi dari strategi operasionalnya.

Subardjo Joyosumarto (2011) menekankan pentingnya peningkatan integritas bankir. Integritas harus menjadi nilai dasar yang melekat dalam lingkungan dan budaya kerja bank. Dalam menjalankan operasional bank, bankir harus secara konsisten mencerminkan nilai tersebut. Penanaman nilai dasar ini harus terus dilakukan melalui pendidikan moral dan etika bankir,

serta syarat dan indikator kenaikan jabatan, penilaian keberhasilan individu bankir, dan langkah-langkah lainnya.⁵⁹

Jika upaya ini berhasil dilakukan, bank akan mengalami sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama-tama, integritas bankir akan menjadi tak terbantahkan, menciptakan citra bank yang dapat diandalkan dan reputasi yang kuat. Membangun reputasi seperti ini memerlukan waktu yang panjang, dilakukan secara bertahap, dan pada akhirnya menjadi cermin dari nilai-nilai yang dianut oleh bank itu sendiri.

Merawat reputasi bank juga membutuhkan investasi energi yang tidak sedikit. Meskipun demikian, kepercayaan publik dan reputasi baik akan menjadi milik bank jika bank mampu membangun integritas yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*), kehati-hatian (*prudential*), dan kepatuhan (*compliance*).⁶⁰ Dengan demikian, keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat internal dalam bentuk integritas yang kokoh, tetapi juga akan menciptakan kepercayaan eksternal dan reputasi positif yang berkelanjutan.

3.2 Prinsip-Prinsip Kode Etik Bankir Yang Diintegrasikan Terkait Dengan Tidak Pidana Pencucian Uang

a. Prinsip Patuh terhadap Perundang-Undangan

Tindak pidana Pencucian Uang memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya terbatas pada stabilitas perekonomian dan integritas

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Titi Fatmawinarti, "Analisis Pengaruh Nilai Nasabah, Reputasi Dampaknya Untuk Meningkatkan Minat Menabung Nasabah Melalui Kepercayaan", Tesis, Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2019, h. 15

sistem keuangan, tetapi juga dapat mengancam aspek fundamental kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai ³ Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, diperlukan landasan hukum yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memungkinkan penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan secara efisien dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.⁶¹

Berdasarkan Pasal 3, menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan serangkaian tindakan terkait Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil dari tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut, dapat dipidana karena melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana Pencucian Uang tersebut mencakup pidana penjara dengan durasi

³ ⁶¹ Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ini mencerminkan tingkat seriusnya tindakan pencucian uang dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta memberikan sanksi yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Maka, ketika bankir mengetahui hal tersebut lewat penerapan prinsip *Know Your Costumer* (KYC), Bankir tersebut harus melaporkan hal tersebut kepada PPATK yaitu tempat pelaporan dan pengawasan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan, di mana ada indikasi bahwa Harta Kekayaan yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat dihubungkan dengan kegiatan kriminal atau tindak pidana tertentu. Prosedur ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk pencucian uang atau pembiayaan terorisme, serta melibatkan kerjasama antara pihak pelapor dan otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatasi kejahatan keuangan.⁶²

Prosedur ini tidak hanya menciptakan kerjasama antara pihak pelapor, dalam hal ini bankir, dan otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatasi kejahatan keuangan, tetapi juga menunjukkan integritas bankir sebagai garis pertahanan utama suatu bank. Dalam konteks ini, integritas menjadi nilai kunci yang mendorong bankir

⁶² Erdiansyah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, 2020.

untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka, termasuk melaporkan transaksi mencurigakan.

Pentingnya integritas bankir juga terlihat dalam menjalankan operasional bank. Subardjo Joyosumarto menekankan bahwa ¹⁰ integritas harus menjadi nilai dasar yang melekat dalam lingkungan dan budaya kerja bank. Bankir harus mencerminkan nilai integritas tersebut dalam tindakan sehari-hari mereka, dan ¹⁰ penanaman nilai dasar ini terus dilakukan melalui pendidikan moral, etika bankir, serta syarat dan indikator kenaikan jabatan.

Pentingnya ketaatan terhadap regulasi, yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan perbankan yang stabil, aman, dan dapat dipercaya, juga menjadi fokus utama dalam pengintegrasian prinsip kode etik. Seorang bankir yang mematuhi prinsip kode etik tidak hanya berkomitmen untuk bertindak secara etis dan profesional, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga reputasi industri perbankan dan memberikan kepercayaan kepada nasabah serta pihak-pihak terkait.⁶³

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang didorong oleh prinsip kode etik bankir, menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal. Dengan demikian, pengintegrasian

⁶³ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h. 58

prinsip kode etik bankir tidak hanya memastikan ketaatan terhadap regulasi terkait pencucian uang, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam melawan kejahatan keuangan.

b. Prinsip Pencatatan yang Benar

Prinsip pencatatan yang benar, sebagaimana tercermin dalam kode etik bankir, memiliki keterkaitan erat dengan integritas seorang bankir. Integritas, sebagai nilai inti yang mendorong bankir untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka, memiliki dampak langsung pada keberhasilan dan keberlanjutan suatu bank.

Dalam era modern yang didukung oleh teknologi canggih dan sistem kontrol internal yang kuat, peran bankir sebagai pelaksana *Standard Operational Procedure (SOP)* dengan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan. Pencatatan yang benar, sebagai bagian dari SOP, bukan hanya merupakan aturan formal, tetapi juga menjadi pedoman moral yang membentuk perilaku etis setiap bankir. Ini mencerminkan ketaatan dan integritas setiap bankir terhadap SOP yang ketat, yang bertujuan untuk mencegah kelemahan dalam sistem atau kurangnya pengawasan yang dapat mengarah pada potensi skandal perbankan.

Bankir yang memiliki kedisiplinan tinggi, selalu patuh pada SOP, dan memastikan prinsip pencatatan yang benar, menciptakan

lapisan pertahanan yang kokoh terhadap potensi skandal perbankan. Integritas menjadi nilai yang mendorong bankir untuk bertindak dengan kepatuhan dan integritas, membentuk dasar untuk reputasi bank yang dapat diandalkan.

Pendidikan moral, etika bankir, dan syarat kenaikan jabatan yang diterapkan oleh bank menciptakan bankir yang mencerminkan tingkat integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional bank. Bankir yang berkomitmen pada nilai-nilai integritas memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam kegiatan pencucian uang yang merugikan reputasi bank dan merugikan masyarakat.

Keberhasilan dalam membangun integritas bankir membawa manfaat positif bagi pencegahan pencucian uang. Citra bank yang dapat diandalkan dan reputasi yang kuat, yang muncul dari integritas bankir yang tak terbantahkan, menjadi penghalang bagi upaya pencucian uang. Kepercayaan publik dan reputasi baik yang dimiliki oleh bank sebagai hasil dari integritas yang ditanamkan dalam kultur perusahaan dapat menjadi penangkal efektif terhadap praktik-praktik pencucian uang.⁶⁴

Pentingnya prinsip pencatatan yang benar yang diintegrasikan dalam SOP (Standard Operational Procedure) tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dampak moral yang sejalan dengan nilai integritas bankir. Pencatatan yang benar menjadi instrumen penting

⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang", diakses dari <https://ojk.go.id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx> diakses pada 10 November 2023

dalam memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi perbankan. Dengan menerapkan prinsip pencatatan yang benar, bank tidak hanya menjalankan kewajiban teknis, tetapi juga menunjukkan komitmen moral untuk menghindari keterlibatan dalam praktik pencucian uang.

Secara keseluruhan, integrasi nilai integritas dalam budaya kerja bank, bersama dengan penerapan prinsip pencatatan yang benar, tidak hanya memberikan dasar teknis untuk keberhasilan operasional bank, tetapi juga menjadi fondasi moral yang kuat dalam melawan pencucian uang. Kombinasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat, stabilitas sektor perbankan, dan reputasi positif bank, semuanya merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan pencucian uang.

c. Prinsip Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Prinsip tidak menyalahgunakan wewenang oleh bankir merupakan pilar fundamental dalam menerapkan integritas bankir, terutama dalam menghadapi tantangan tindak pidana pencucian uang. Integritas ini mencerminkan komitmen bankir untuk bertindak secara etis, transparan, dan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, prinsip ini memiliki dampak signifikan.

Bankir diwajibkan untuk selalu beroperasi dalam batas-batas hukum dan regulasi yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip kepatuhan. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang untuk mengelak dari

tanggung jawab melakukan verifikasi identitas pelanggan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *Know Your Customer* (KYC). Penggunaan wewenang juga harus disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban, dimana setiap keputusan atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶⁵

Prinsip tidak menyalahgunakan wewenang juga mendorong bankir untuk aktif melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang guna menyembunyikan indikasi pencucian uang atau mengabaikan kewajiban melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut.

Komitmen pada integritas pribadi merupakan aspek penting dalam menerapkan prinsip ini. Bankir harus menyadari bahwa integritas pribadi mereka adalah lapisan pertahanan utama dalam menghindari terlibat dalam praktik pencucian uang. Prinsip ini juga mendorong bankir untuk terus meningkatkan pemahaman mereka melalui pelatihan dan pendidikan terkait etika, kepatuhan, dan tindakan pencegahan pencucian uang.

Adanya mekanisme sanksi internal menjadi implementasi konkrit dari prinsip tidak menyalahgunakan wewenang. Bank harus

⁶⁵ Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018, h. 30

memiliki prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran integritas dan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan disipliner atau pemecatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Dengan menjalankan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang ini, bankir tidak hanya menjaga integritas sektor perbankan, tetapi juga memainkan peran yang krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat, menghindari risiko pencucian uang, dan memastikan bahwa setiap transaksi berada dalam kerangka hukum dan etika yang benar.

Mengintegrasikan kode etik bankir dengan ketentuan hukum, terutama terkait tindak pidana pencucian uang, merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya ketegangan potensial antara prinsip-prinsip etika yang dianut oleh bankir dan persyaratan ketat yang diatur oleh hukum terkait pencucian uang.

Bankir sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga rahasia nasabah sesuai dengan etika profesi mereka. Namun, dalam pencucian uang, terdapat persyaratan ketat terkait pelaporan dan kerjasama dengan otoritas penegak hukum. Ini menciptakan dilema di mana bankir harus menemukan keseimbangan antara menjaga privasi nasabah dan mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur oleh hukum.⁶⁶

⁶⁶ Mohammad Fadarisman, "Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum", Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Penerapan teknologi dalam proses pemantauan transaksi dapat membantu menciptakan keseimbangan ini. Dengan sistem yang canggih, bankir dapat lebih efisien dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan tanpa harus mengorbankan rahasia nasabah secara berlebihan. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan pengetahuan staf tentang cara memanfaatkannya secara etis.

Adanya kebijakan yang transparan dan komunikasi yang terbuka dari pihak bank dapat membantu mengelola harapan nasabah terkait privasi dan kepatuhan hukum. Edukasi nasabah tentang pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan juga dapat membantu menciptakan pemahaman bersama tentang upaya pencegahan pencucian uang.

Keseimbangan antara rahasia nasabah dan kepatuhan hukum merupakan komitmen yang terus menerus. Bankir perlu secara aktif memperbarui kebijakan dan prosedur mereka sesuai dengan perubahan regulasi dan teknologi, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai etika profesi. Dengan demikian, mereka dapat menjaga integritas industri perbankan, memenuhi tanggung jawab hukum, dan memberikan perlindungan yang optimal kepada nasabah.

Selanjutnya, kompleksitas peraturan dan prosedur hukum terkait pencucian uang juga menjadi tantangan. Bankir perlu memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku dan

mengintegrasikannya ke dalam praktik sehari-hari mereka. Hal ini melibatkan peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pemahaman mendalam terhadap tata cara pelaporan transaksi mencurigakan dan prosedur terkait lainnya.

Tantangan lainnya adalah risiko kesalahan interpretasi atau penerapan yang tidak konsisten terhadap ketentuan hukum. Bankir perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi kode etik dan kepatuhan terhadap hukum memiliki pemahaman yang seragam. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme internal untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang benar terkait peraturan hukum tersebut.

Selain itu, perubahan dalam peraturan hukum yang terjadi dari waktu ke waktu juga dapat menjadi tantangan. Bankir perlu terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka dan menyesuaikan praktik mereka sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Hal ini menuntut keterlibatan aktif dalam pembaruan pelatihan dan pemantauan terhadap perubahan regulasi.

Terakhir, tekanan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi implementasi kode etik dan kepatuhan terhadap hukum. Bankir perlu menjaga independensi dan integritas mereka, serta memiliki mekanisme pelaporan yang aman untuk mengatasi tekanan atau konflik kepentingan yang mungkin muncul.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, bankir dapat lebih efektif mengintegrasikan kode etik mereka dengan ketentuan hukum, menciptakan lingkungan perbankan yang etis, patuh hukum, dan responsif terhadap perkembangan regulasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang menekankan pentingnya memiliki bankir profesional yang berintegritas, berkeahlian, dan bertanggung jawab secara sosial dalam sistem perbankan Indonesia. Hal ini tidak hanya terkait dengan tujuan mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, tetapi juga dengan peran strategis bankir dalam pembangunan nasional. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, bersama dengan integritas, adalah elemen kunci dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan sektor perbankan. Untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan, perusahaan dan bank perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup kewajiban untuk patuh pada peraturan dan kode etik, mengelola risiko, dan memastikan integritas dalam pelaporan keuangan.

Sembilan Prinsip Kode Etik Bankir Indonesia yaitu mencakup patuh pada peraturan perundang-undangan, pencatatan yang benar, menghindari persaingan tidak sehat, tidak menyalahgunakan wewenang, menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan nasabah dan bank, memperhitungkan dampak kebijakan, tidak menerima hadiah atau imbalan pribadi, dan menjauhi perbuatan tercela, membentuk dasar etika bagi bankir Indonesia.

Kode etik ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pencatatan transaksi, persaingan yang

sehat, penggunaan wewenang yang tidak disalahgunakan, penghindaran konflik kepentingan, keamanan dan kerahasiaan informasi, pertimbangan dampak kebijakan, dan menjaga integritas pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bankir diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial, menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi nasabah, serta memelihara standar tinggi dalam praktik perbankan Indonesia.

2. Integrasi kode etik bankir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang mencerminkan upaya untuk menyelaraskan norma perilaku yang diatur oleh kode etik profesi bankir dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang lebih teratur, transparan, dan patuh terhadap hukum, khususnya dalam mengatasi risiko ¹² **tindak pidana pencucian uang**. Dari tiga prinsip yang diintegrasikan, **bahwa integritas bankir, ketaatan terhadap peraturan, dan pencatatan yang benar memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang**. Prinsip patuh terhadap perundang-undangan menjadi dasar yang kuat untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, dengan memberikan landasan hukum yang memungkinkan penegakan hukum yang efektif. Penerapan prinsip ini juga menekankan pentingnya integritas bankir dalam melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait.

Prinsip pencatatan yang benar memperkuat upaya pencegahan dengan menciptakan lapisan pertahanan terhadap potensi skandal perbankan. Pencatatan yang benar, yang terintegrasi dalam SOP, tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki dampak moral yang sejalan dengan nilai integritas bankir. Dengan menjalankan prinsip ini, bankir dapat membentuk dasar untuk reputasi bank yang dapat diandalkan, menciptakan kepercayaan masyarakat, dan menghambat praktik pencucian uang.

Prinsip tidak menyalahgunakan wewenang menjadi pondasi dalam menjaga integritas bankir dan sektor perbankan secara keseluruhan. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, prinsip ini mendorong ketaatan terhadap regulasi dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Penggunaan wewenang yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari risiko pencucian uang.

4.2 Saran

1. Bank dan lembaga keuangan harus aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman para bankir terkait prinsip-prinsip kode etik, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kesadaran ini harus mencakup kewajiban untuk patuh pada peraturan, menjaga integritas dalam pelaporan keuangan, dan mengelola risiko dengan hati-hati.
2. Bank dan bankir perlu meningkatkan kerjasama dengan otoritas terkait guna menyelaraskan norma perilaku yang terdapat dalam kode etik profesi

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pelaporan transaksi mencurigakan harus diperkuat, dengan memastikan bahwa prinsip integritas, ketaatan terhadap peraturan, dan pencatatan yang benar menjadi prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 terkait tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

B. BUKU

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budi L. Kagramanto sebagaimana dikutip dalam Ilham Ulin Nuha, *Tinjauan Yuridis Sanksi Administratif Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perusahaan yang Terbukti Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Dimas Haryo Widanto, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019.
- Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Penerbit Perseroan Terbatas Durat Bahagia, Jakarta, 2005.
- G.H.S.Lumban Tobing, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.9.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Masachusetts, 1971.
- Linda Smith dan William Raeper, *Ide-ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang*, Penerjemah P. Hardono Hadi, Kanisius, Jakarta, 2000.

- Mohammad Maiwan, Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2018.
- Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit dan Publikasi Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Sosiologi Hukum*, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I , Perseroan Terbatas PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- W. Friedmann, *Legal Theory*, Stevens and son Limited, London, 1960.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Perseroan Terbatas Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.70
- Yayasan Badan Penerbit GAMA, Terjemahan dari HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA.
- Ahmad Ali, Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.gramedia.com Internet Source	6%
2	docplayer.info Internet Source	3%
3	endangshastuti.wordpress.com Internet Source	2%
4	ginbres.wordpress.com Internet Source	2%
5	tugasku.netgoo.org Internet Source	1%
6	Rizqi Musrifah, Satria Sukananda. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia", <i>DIVERSI : Jurnal Hukum</i> , 2019 Publication	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%

9	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
10	journals.ukitoraja.ac.id Internet Source	1 %
11	prestila.blogspot.com Internet Source	1 %
12	ejournal.unira.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1 %
15	www.detik.com Internet Source	1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

Bab 1-4-1.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82
